



PUTUSAN
Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

1. Nama lengkap : **Syahril Bin (alm) Bin Sangkala Taba;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Tanggal Lahir : 37 Tahun / 28 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Barawaja II, LR 2, No. 4, Rt. 03, Rw. 08, Kel. Pampang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Prov Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024, Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai 10 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Dedy Irawan, S.H., M.H., dan Rekan, Penasihat Hukum/Advokat pada Posbakum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) berkantor di sekretariat Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi / Beringin Nomor 27, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Nomor : 525/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 09 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Bin (alm) Sangkala Taba bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram" sesuai dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Avanza Veloz warna hitam dengan Plat nomor L 1109 BD

Dirampas untuk Negara;

- 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan;

Dipergunakan dalam perkara Andi Herman Bin (alm) Andi Baso;

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa arah pengembangan kebijakan hukum pidana (penal policy) telah berpijak pada “asas keseimbangan mono-dualistik”, oleh sebab itu, kami berharap agar Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan untuk Terdakwa nantinya tidak hanya semata-mata memperhatikan segi objektif dari perbuatan (daad) yakni, dengan mempertimbangkan asas legalitas (asas kemasyarakatan). Guna mewujudkan pembedaan yang tepat dan bersifat manusiawi tanpa mengabaikan tujuan pembedaan yakni resosialisasi pelaku, perlindungan masyarakat dan pengurangan kejahatan, perlu adanya langkah “individualisasi pidana” yang artinya pidana hendaknya dilakukan secara selektif dan limitatif dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi yang menyertai pelaku (asas personal);
- Hukuman mati melanggar prinsip dan nilai HAM, bukan hanya karena melanggar hak hidup, tapi juga merenggut hak-hak asasi lain, seperti hak untuk tidak menjadi subjek penyiksaan, perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Ini adalah hak asasi yang mutlak, tidak boleh dikurangi dalam situasi apapun;
- Bahwa Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi HAM dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A-28J. Ditegaskan pula dalam TAP MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Pembentukan Komnas HAM, bahwa dengan ini hukuman mati di Indonesia melanggar HAM;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Kesatu :



Bahwa Terdakwa SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TABA bersama-sama dengan saksi HARIANTO Bin (Alm) LATOASI, saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO, saksi MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDIN AHMAD, saksi AFRIZAL Bin (alm) MUHAMMAD ALI, saksi S. EMIL BUDIAS Bin BUDIAS (berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi-saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari gram dalam bentuk bukan tanaman berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor: Print-297/L.8.11/Enz.1/02/2024 berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu, 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan gram). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA saksi S. EMIL BUDIAS Bin BUDIAS (berkas terpisah) menghubungi saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan menanyakan apakah saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO bisa mengemudikan mobil ? Dan saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO menjawab bahwa saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO bisa mengemudikan mobil dan pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wib Saksi S. EMIL BUDIAS Bin BUDIAS kembali menghubungi saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan meminta saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO untuk ke Bandara Sultan Hasanudin Sulawesi Selatan untuk berangkat ke Medan menjemput mobil dan dibawa ke jakarta dan Saksi S. EMIL BUDIAS Bin BUDIAS mengatakan nanti di bandara ada yang akan menemui saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO, kemudian saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO langsung menuju Bandara Sultan Hasanudin Sulawesi Selatan dan Saksi S. EMIL BUDIAS Bin BUDIAS memberikan saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO upah untuk jajan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sesampainya di Bandara Sultan Hasanudin Sulawesi Selatan sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wib dipintu masuk bandara ada seseorang yang tidak saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO kenal menghampiri saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan menanyakan kepada saksi ANDI

HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO "kamu di suruh sama Emil ya ?" dan saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO menjawab iya dan orang tersebut mengaku bahwa bernama Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm), di karenakan malam itu belum mendapatkan tiket pesawat tujuan Medan akhirnya saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) bermalam di Hotel;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) berangkat terbang menuju Medan, sesampainya di Bandara Medan (Kuala Namo) sekira pukul 15.00 Wib saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO langsung mencari Hotel untuk beristirahat, dan Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) menerima telpone dari Sdr. ALI (DPO) dan Sdr. ALI (DPO) menanyakan kepada Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) apakah saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO memiliki SIM dan saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO menjawab tidak ada SIM, dikarenakan saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO tidak memiliki SIM Sdr. ALI (DPO) langsung menghubungi Saksi S. EMIL BUDIAS Bin BUDIAS dan mengatakan minta di carikan orang yang bisa mengemudi dan memiliki SIM;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib Saksi S. EMIL BUDIAS Bin BUDIAS mengirimkan Nomor Telephone seseorang yang akan mengemudikan mobil menuju Jakarta tersebut dan saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO langsung menghubungi nomer tersebut yang diketahui bernama SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TABA dan mengarahkan untuk menuju hotel tempat saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO menginap, dan sesampainya di hotel Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) mengatakan bahwa saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO, Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) dan juga Terdakwa nanti akan bekerja mengambil mobil di Aceh berisi Narkotika jenis sabu dan mengantarkan mobil tersebut ke Jakarta dengan imbalan/upah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang nanti nya di bagi tiga. Sekira pukul 23.00 WIB Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) mendapatkan perintah dari Sdr. ALI (DPO) untuk berangkat menuju Pantan Labu Aceh tepatnya di dekat Indomart kemudian Saksi ANDI HERMAN Bin (alm) ANDI BASO, Saksi HARIANTO Bin LATOASI (alm) dan Terdakwa langsung menuju Pantan Labu Aceh, dan sesampainya di depan Indomaret Pantan

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh tersebut dan datanglah sebuah mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam kemudian saksi ANDI HERMAN Bin (alm) ANDI BASO, Saksi HARIANTO Bin LATOASI (alm) dan Terdakwa di minta untuk naik mobil tersebut, setelah mobil tersebut melaju sekira 5 KM pengemudi mobil tersebut turun kemudian Terdakwa mengantikan mengemudikan mobil tersebut, kemudian saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO, Saksi HARIANTO Bin LATOASI (alm) dan Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu namun kami bertiga berhenti di Medan untuk beristirahat di Hotel di Medan;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO Saksi HARIANTO Bin LATOASI (alm) dan Terdakwa berangkat menuju Lampung di Kota Gajah dan menginap di rumah teman Saksi HARIANTO Bin LATOASI (alm) yang bernama DIDIK pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 dan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 Saksi HARIANTO Bin LATOASI (alm) diperintahkan oleh Sdr. ALI (DPO) untuk membeli sepeda Motor kemudian Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) berangkat terlebih dahulu menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan untuk memastikan keadaan aman, dan tidak lama kemudian saksi ANDI HERMAN Bin (alm) ANDI BASO dan Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dan sesampainya di reas area KM 20 saksi ANDI HERMAN Bin (alm) ANDI BASO dan Terdakwa berhenti untuk membeli tiket kapal, pada saat melintasi Seaport Interdiction mobil yang saksi ANDI HERMAN Bin (alm) ANDI BASO dan Terdakwa kemudikan di Stop oleh petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan kendaraan di Seaport interdiksi Pelabuhan Bakauhuni Lampung Selatan, setelah dilakukan pengeledahan di mobil tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 43 bungkus besar Narkoba jenis sabu dan 14 (empat belas) bungkus sedang Narkoba jenis sabu yang ditemukan di pintu depan kanandan kiri, pintu tengah kanan dan kiri serta pintu mobil bagian belakang dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO A9 warna hitam milik saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam milik Terdakwa yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan di sita juga 1 buah mobil Avanza Velos warna hitam Nopol L 1109 BD, selanjutnya saksi ANDI HERMAN Bin (alm) ANDI BASO dan Terdakwa dilakukan interogasi dan pengembangan dengan cara Control Dilevery dan kembali ditangkap dan diamannya pelaku tindak pidana Narkoba jenis sabu lainnya atas nama

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) yang merupakan teman saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO yang diperintahkan mengambil Narkotika jenis sabu di Aceh dan di antarkan ke Jakarta bersama saksi ANDI

HERMAN Bin (alm) ANDI BASO dan Terdakwa dan kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan cara Control Dilevery dan berhasil di tangkap dan di amankan kembali pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu lainnya dipinggir jalan yang beralamatkan di Ds. Babakan Kec Dramaga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat tepatnya di halaman parkir Indomaret pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib atas nama saksi M ABRAR Bin M NURDIN dan saksi AFRIZAL Bin M ALI (berksa terpisah), yang menurut keterangan saksi M ABRAR Bin M NURDIN dan saksi AFRIZAL Bin M ALI bahwasannya mereka diperintah oleh Sdr. AAN (DPO) untuk menemui seseorang dan mengambil mobil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa selanjutnya saksi ANDI HERMAN Bin (alm) ANDI BASO, saksi saksi HARIANTO Bin (Alm) LATOASI, saksi SYAHRIL Bin (alm) SANGKALA TARA, saksi MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDIN AHMAD, saksi AFRIZAL Bin (alm) MUHAMMAD ALI, saksi S. EMIL BUDIAS Bin BUDIAS di bawa ke Kantor Ditresnaroba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor: Print-297/L.8.11/Enz.1/02/2024 berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu, 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan gram), disisihkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 70,36 gram untuk dilakukan pengujian di Lab BNN, sisanya dilakukan pemusnahan;
- Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL32EF/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Andi Herman Bin (alm) Andi Baso berupa Kristal warna putih shabu setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TABA bersama-sama dengan saksi HARIANTO Bin (Alm) LATOASI, saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO, saksi MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDIN AHMAD, saksi AFRIZAL Bin (alm) MUHAMMAD ALI, saksi SEMIL BUDIAS Bin BUDIAS (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Seaport Interdiction pelabuhan bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi-saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram dalam bentuk bukan tanaman berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor: Print-297/L.8.11/Enz.1/02/2024 berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu, 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan gram), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan kami Unit 3 Subdit.2 DitRes Narkob Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang akan melintas di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, pada saat itu melintas sebuah mobil Toyota Veloz berwarna Hitam dengan

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plat Nomor kendaraan L 1109 BD yang dikendarai oleh saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO, dan Terdakwa SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TABA, kemudian dilakukan pengeledahan di mobil tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 43 bungkus besar Narkotika jenis sabu dan 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang ditemukan di pintu depan kanandan kiri, pintu tengah kanan dan kiri serta pintu mobil bagian belakang dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO A9 warna hitam milik saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan dan 1 (satu) buah HP VIVI warna hitam milik Saksi SYAHRIL Bin SANGKALA TABA (Alm) yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan di sita juga 1 buah mobil Avanza Velos warna hitam nopol L 1109 BD, kemudian pada saat dilokasi anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan Intrograsi awal di TKP, tentang dari mana dan akan dibawa kemana mobil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa, setelah menerima keterangan dari Saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Terdakwa SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TABA, bahwa mobil tersebut mereka bawa dari Aceh dan diperintahkan untuk di bawa menuju ke Bogor, kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan Controlled Delivery (Undercover Buy) dan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Saksi HARIANTO Bin (Alm) LATOASI, dipinggir jalan Ds. Babakan Kec Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, dari keterangan Saksi HARIANTO Bin (Alm) LATOASI bahwasanya Saksi HARIANTO Bin (Alm) LATOASI adalah orang yang bersama-sama saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Terdakwa SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TABA yang ikut mengambil narkotika jenis sabu dari Aceh untuk di bawa ke Bogor, akan tetapi Saksi HARIANTO Bin (Alm) LATOASI pada saat di lampung, tepat di daerah Lampung Tengah Saksi HARIANTO Bin (Alm) LATOASI berpisah dengan saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Terdakwa SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TABA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan kembali terhadap Saksi MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDI AHMAD, dan Saksi AFRIZAL Bin (Alm) MUHAMMAD ALI (berkas terpisah), dipinggir jalan yang beralamatkan di Ds. Babakan Kec Dramaga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat tepatnya di halaman parkir Indomaret dan dari keterangan Saksi MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDI AHMAD, dan Saksi AFRIZAL Bin

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) MUHAMMAD ALI bahwasannya mereka diperintah oleh Sdr. AAN (DPO) untuk menemui seseorang dan mengambil mobil yang berisikan narkoba jenis sabu, yang sebelumnya Saksi MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDI AHMAD, dan Saksi AFRIZAL Bin (Alm) MUHAMMAD ALI diperintah oleh Sdr. AAN (DPO) untuk membeli Benang, jarum serta pisau karter (silet), berdasarkan perintah dari Sdr. AAN (DPO) jika sudah mengambil mobil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, agar dibawa kerumah kontrakan yang sudah disewa di daerah Sentul Bogor dan memasukkan shabu kedalam kasur;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib Saksi MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDI AHMAD, dan Saksi AFRIZAL Bin (Alm) MUHAMMAD ALI dihubungi oleh Sdr. AAN (DPO) untuk menyiapkan 5 (lima) bungkus besar dan di perintahkan oleh Sdr. AAN (DPO) untuk Stanby nanti ada yang akan ambil, kemudian sekitar pukul 16.00 wib saksi ANGGA APRIYANTO Bin BUDI RIYANTO (berkas terpisah) menghubungi Saksi MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDI AHMAD yang memegang Handpone dari Saksi MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDI AHMAD sudah di pegang oleh anggota kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Lampung, dan ditentukan lokasi untuk menjemput narkoba jenis sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) yang berlokasi di Resto dan café AMAROO yang beralamat di Jl Surya Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No.03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemudian sekitar pukul 16.30 wib, dilakukan penangkapan terhadap saksi ANGGA APRIYANTO Bin BUDI RIYANTO yang saat itu bersama dengan saksi ARDIANSAH Bin AJU SETIA PERMANA (berkas terpisah) berdasarkan keterangan mereka bahwa mereka disuruh atau diminta untuk mengambil narkoba jenis sabu oleh salah seorang Narapidana yang bernama Saksi APRIYANTO Alias BENTO Bin SUHANIB yang berada di Rutan Salemba;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 wib Sdr. AAN (DPO) menghubungi Saksi MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDI AHMAD untuk menyiapkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu untuk diantar, sekitar pukul 17.30 Wib di lokasi yang sama di Resto dan cafe AMAROO yang beralamat di Jl Surya Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No.03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, datanglah saksi RUSLI SANI Bin (Alm) ROSADI dan saksi RADIAL ALI Bin ALI UDIN (berkas terpisah), untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan sandi 01 (kosong satu), kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi RUSLI SANI Bin (Alm) ROSADI dan saksi RADIAL ALI Bin ALI UDIN dilakukan Intrograsi awal di lokasi, bahwa mereka diminta atau disuruh oleh salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Narapidana yang bernama saksi IBNU KHOLDUN Bin MANTRI (berkas terpisah), yang berada di Rutan Salemba;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 Wib, Sdr. AAN (DPO) menghubungi Saksi MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDI AHMAD dan diminta untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus besar, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Saksi MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDI AHMAD dihubungi oleh saksi MARYON PARIURY Anak dari PARURY JONATHAN (berkas terpisah) bahwa dirinya akan mengambil narkoba jenis sabu, dengan sandi 01 (kosong satu) kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi MARYON PARIURY Anak dari PARURY JONATHAN di lokasi MIXUE di Sentul Bogor, tepatnya didepan perumahan The Atmosfer, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi MARYON PARIURY Anak dari PARURY JONATHAN dilakukan Intrograsi awal dilokasi, saksi MARYON PARIURY Anak dari PARURY JONATHAN mengaku bahwa di perintah oleh salah seorang Narapidana yang bernama saksi YUSUF MAKUSI Anak Dari MICHAEL MAKUSI (berkas terpisah), yang berada di Rutan Salemba;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis 08 Februari 2024 anggota Ditresnarkoba Polda Lampung menuju ke Rutan Salemba untuk melakukan intrograsi terhadap narapidana yang disebutkan oleh mereka terdakwa sebelumnya dan dari keterangan Narapidana yang pertama Saksi APRIYANTO Alias BENTO Bin SUHANIB mengakui bahwa benar ia yang meminta atau yang menyuruh saksi ANGGA APRIYANTO Bin BUDI RIYANTO dan saksi ARDIANSAH Bin AJU SETIA PERMANA untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) di daerah Sentul Bogor, dan dari keterangan Saksi APRIYANTO Alias BENTO Bin SUHANIB bahwasannya narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari Narapidana lainnya yang bernama saksi MACHDY IRAWAN Bin ABDULLAH (berkas terpisah), dari pengakuan saksi MACHDY IRAWAN Bin ABDULLAH bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut juga didapati dari narapidana lainnya yang bernama saksi MURDANI Als BURGER BIN (ALM) ABDULLATIF (berkas terpisah), yang mana dari keterangan saksi MACHDY IRAWAN Bin ABDULLAH bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. JABRIK (DPO) yang mana Sdr. JABRIK (DPO) adalah narapidana Rutan Salemba yang sudah keluar atau bebas dari Rutan Salemba;
- Kemudian saksi IBNU KHOLDUN Bin MANTRI mengakui bahwasannya ia yang menyuruh atau meminta saksi RUSLI SANI Bin (Alm) ROSADI dan saksi RADIAL ALI Bin ALI UDIN untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Sentul Bogor, dan dari keterangan saksi IBNU KHOLDUN Bin

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANTRI dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. JABRIK (DPO);

- Kemudian saksi YUSUF MAKUSI Anak Dari MICHAEL MAKUSI mengakui bahwasannya ia yang menyuruh atau meminta saksi MARYON PARIURY

Anak dari PARURY JONATHAN untuk mengambil narkoba jenis sabu didaerah Sentul Bogor dan dari keterangan saksi YUSUF MAKUSI Anak Dari MICHAEL MAKUSI Narkoba jenis sabu tersebut didapati dari Narapidana lainnya yang bernama saksi RAMADHANI Bin KAMARUDIN (berkas terpisah), kemudian dari keterangan saksi RAMADHANI Bin KAMARUDIN bahwasannya narkoba jenis sabu tersebut ia dapat atau peroleh dari Sdr. JABRIK (DPO) yang mana Sdr. JABRIK (DPO);

- Bahwa berdasarkan surat penetapan status barang sitaan narkoba Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor: Print-297/L.8.11/Enz.1/02/2024 berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu, 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram, disisihkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik berukuran besar berisikan narkoba jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 70,36 gram untuk dilakukan pengujian di Lab BNN, sisanya dilakukan pemusnahan;
- Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. PL32EF/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin, Tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso berupa Kristal warna putih shabu setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbng, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yadi Prasetya Bin Yahtar Malyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polda Lampung;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
 - Bahwa kemudian Saksi dan bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso yang duduk di kursi depan;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;
 - Bahwa pada saat dinterogasi Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso bersama dengan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi mengendarai mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD dari Aceh dan diperintahkan oleh Sdr. Ali (DPO) untuk membawa mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dibawa menuju ke Bogor;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan Controlled Delivery (Undercover Buy);
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi yang pada saat itu sedang berada di pinggir Jalan Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi bahwasanya Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Andi Herman dari Aceh membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dibawa menuju ke Bogor;
 - Bahwa akan tetapi sesampainya di Lampung Tengah Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi berpisah dengan Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Control Delivery terhadap Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin M. Ali di Daerah Bogor, Jawa Barat;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin M. Ali di halaman parkir Indomaret di pinggir Jalan di Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan intrograsi awal di TKP dan berdasarkan pengakuan dari Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin M. Ali bahwa mereka diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) untuk menemui seseorang dan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan narkoba jenis sabu di bawa ke rumah kontrakan yang sebelumnya sudah disewa oleh Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad di Daerah Sentul Bogor;
 - Bahwa kemudian Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin M. Ali di perintahkan oleh Sdr. Aan (DPO) setelah menerima 1 (satu) unit mobil yang berisikan sabu tersebut agar memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kasur;
 - Bahwa kemudian Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin M. Ali juga diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) agar sebelum menemui orang dan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut agar membeli benang, jarum serta pisau karter (silet);
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad untuk menyiapkan 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diambil oleh seseorang;

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16,00 WIB, Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dihubungi oleh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto yang akan mengambil 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu tersebut, yang mana Handpone dari Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad sudah dipegang oleh anggota kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Lampung;
- Bahwa kemudian ditentukanlah lokasi oleh Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto untuk menjemput 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) dan ditentukan lokasi di Resto dan Cafe AMAROO yang beralamat di Jalan Surya Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto yang pada saat itu datang bersama Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana;
- Bahwa pada saat dintrogasi Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto dan Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu oleh salah seorang Narapidana yang bernama Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib yang saat ini berada di Rutan Salemba;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan menyuruh Saksi Muhammad Abbrar Bin (alm) Nurdin Ahmad menyiapkan sebanyak 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diambil oleh seseorang di Resto dan Cafe AMAROO yang beralamat di Jl Surya Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Muhammad Abbrar Bin (alm) Nurdin Ahmad menuju Resto dan Cafe AMAROO dan bertemu dengan Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi dan Saksi Radial Ali Bin Ali Udin yang akan mengambil narkoba jenis sabu dengan sandi 01 (kosong satu);
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi dan Saksi Radial Ali Bin Ali Udin dan pada saat di Intrograsi awal dilokasi, bahwa Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi dan Saksi Radial Ali Bin Ali Udin disuruh oleh Narapidana yang bernama Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri, yang berada dirutan Salemba untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan diminta untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dihubungi oleh Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan bahwasannya Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan yang akan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu tersebut dengan sandi 01 (kosong satu) di lokasi MIXUE di Sentul Bogor, tepatnya di depan Perumahan The Atmosfer;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan dan pada saat diinterogasi, Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan mengaku di perintah Narapidana yang bernama Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, yang berada di Rutan Salemba untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024, Saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkob Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu menuju ke Rutan Salemba untuk melakukan intrograsi terhadap narapidana a.n Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib yang mengakui telah menyuruh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto dan Saksi Ardiansah Bin Aju Setia Permana untuk mengambil narkoba jeni sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) di Daerah Sentul Bogor;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib, bahwasannya narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari Narapidana yang bernama Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah diperoleh keterangan dari Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut juga di dapati Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah dari narapidana lainnya yang bernama Sdr. Murdin Als Burger Bin (Alm) Abdullatif;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Murdin Als Burger Bin (Alm) Abdullatif bahwasannya Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Jabrik (DPO) merupakan Narapidana Rutan Salemba yang sudah keluar atau sudah bebas dari Rutan Salemba;
- Bahwa kemudian di lakukan pemeriksaan kembali terhadap narapidana yang disebut oleh Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan yang bernama Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, dari keterangan Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi bahwasannya Narkoba jenis sabu tersebut didapati dari Narapidana lainnya yang bernama Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin bahwa telah memberikan narkoba jenis sabu tersebut ke Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, dan berdasarkan keterangan Sdr. Ramadhani Bin

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamarudin bahwasannya narkoba jenis sabu tersebut ia dapat dari Sdr. Jabrik (DPO) merupakan Narapidana Rutan Salemba yang sudah keluar atau bebas dari Rutan Salemba;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan :
 - Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dilakukan penyitaan berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah HP Android merek OPPO A9 warna hitam, 1 (satu) buah HP Android merek VIVO warna hitam dan disita juga 1 (satu) Unit kendaraan R4 Avanza Velos warna hitam Nopol L 1109 BD;
 - Terdakwa telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam;
 - Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hijau;
 - Saksi Muhammad Abbrar Bin (alm) Nurdin Ahmad telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone android merek OPPO warna hitam;
 - Saksi Afrizal Bin M. Ali telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Putih;
 - Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto telah dilakukan penyitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik berukuran besar, yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkoba Jenis sabu di dalam tas warna biru, 1 (satu) buah Handphone android merek Realme warna biru, serta 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis metik Yamaha Xeon warna merah;
 - Saksi Ardiansah Bin Aju Setia Permana telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A57 warna hitam gold;
 - Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi, telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus besar Narkoba Jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone android Merek VIVO warna hitam;
 - Saksi Radial Ali Bin Ali Udin telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO warna Hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha jenis Metik dengan Nomor Polisi B 3228 PCB;
 - Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus besar berisikan Kital putih Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone Android merek Samsung warna

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Honda beat warna hitam dengan plat nomor B 6870 WZO;

- Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna Hijau;
 - Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru;
 - Sdr. Murdani Als Burger Bin (alm) Abdullatif telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna Hitam;
 - Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna silver dan 1 (satu) unit handphone android merek iPhone 11 warna Putih;
 - Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna Unggu;
 - Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna Hitam;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang ada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso menurut pengakuan dari Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi merupakan milik Sdr. Ali (DPO);
 - Bahwa upah/imbalan yang akan Terdakwa, Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso terima apabila kerjaan pekerjaan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan Narkotika jenis sabu di Aceh kemudian mengantarkan 1 (satu) unit mobil yang berisikan Narkotika jenis sabu ke Jakarta sudah selesai, maka Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Syahril Bin Sangkala Taba akan mendapatkan upah sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang nantinya di bagi tiga;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dalam membawa jenis sabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan RI;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. **Saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polda Lampung;

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi dan bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso yang duduk di kursi depan;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;
- Bahwa pada saat dinterogasi Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso bersama dengan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi mengendarai mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD dari Aceh dan diperintahkan oleh Sdr. Ali (DPO) untuk membawa mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dibawa menuju ke Bogor;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan Controlled Delivery (Undercover Buy);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan terhadap Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi yang pada saat itu sedang berada di pinggir Jalan Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi bahwasanya Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Andi Herman dari Aceh membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dibawa menuju ke Bogor;

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi sesampainya di Lampung Tengah Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi berpisah dengan Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Control Delivery terhadap Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin M. Ali di Daerah Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin M. Ali di halaman parkir Indomaret di pinggir Jalan di Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan intrograsi awal di TKP dan berdasarkan pengakuan dari Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin M. Ali bahwa mereka diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) untuk menemui seseorang dan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan narkoba jenis sabu di bawa ke rumah kontrakan yang sebelumnya sudah disewa oleh Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad di Daerah Sentul Bogor;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin M. Ali di perintahkan oleh Sdr. Aan (DPO) setelah menerima 1 (satu) unit mobil yang berisikan sabu tersebut agar memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kasur;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin M. Ali juga diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) agar sebelum menemui orang dan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut agar membeli benang, jarum serta pisau karter (silet);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad untuk menyiapkan 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diambil oleh seseorang;
- Bahwa sekitar pukul 16,00 WIB, Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dihubungi oleh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto yang akan mengambil 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu tersebut, yang mana Handpone dari Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad sudah di pegang oleh anggota kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Lampung;
- Bahwa kemudian ditentukanlah lokasi oleh Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto untuk menjemput

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) dan ditentukan lokasi di Resto dan Cafe AMAROO yang beralamat di Jalan Surya Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto yang pada saat itu datang bersama

Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana;

- Bahwa pada saat dintrograsi Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto dan Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu oleh salah seorang Narapidana yang bernama Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib yang saat ini berada di Rutan Salemba;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan menyuruh Saksi Muhammad Abbrar Bin (alm) Nurdin Ahmad menyiapkan sebanyak 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diambil oleh seseorang di Resto dan Cafe AMAROO yang beralamat di Jl Surya Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Muhammad Abbrar Bin (alm) Nurdin Ahmad menuju Resto dan Cafe AMAROO dan bertemu dengan Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi dan Saksi Radial Ali Bin Ali Udin yang akan mengambil narkoba jenis sabu dengan sandi 01 (kosong satu);
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi dan Saksi Radial Ali Bin Ali Udin dan pada saat di Intrograsi awal dilokasi, bahwa Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi dan Saksi Radial Ali Bin Ali Udin disuruh oleh Narapidana yang bernama Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri, yang berada di Rutan Salemba untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan diminta untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dihubungi oleh Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan bahwasannya Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan yang akan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu tersebut dengan sandi 01 (kosong satu) di lokasi MIXUE di Sentul Bogor, tepatnya di depan Perumahan The Atmosfer;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan dan pada saat diintrograsi, Saksi Maryon Pariury

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari Parury Jonathan mengaku di perintah Narapidana yang bernama Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, yang berada di Rutan Salemba untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024, Saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkob Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu menuju ke Rutan Salemba untuk melakukan intrograsi terhadap narapidana a.n Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib yang mengakui telah menyuruh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto dan Saksi Ardiansah Bin Aju Setia Permana untuk mengambil narkoba jeni sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) di Daerah Sentul Bogor;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib, bahwasannya narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari Narapidana yang bernama Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah diperoleh keterangan dari Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut juga di dapati Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah dari narapidana lainnya yang bernama Sdr. Murdin Als Burger Bin (Alm) Abdullatif;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Murdin Als Burger Bin (Alm) Abdullatif bahwasannya Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Jabrik (DPO) merupakan Narapidana Rutan Salemba yang sudah keluar atau sudah bebas dari Rutan Salemba;
- Bahwa kemudian di lakukan pemeriksaan kembali terhadap narapidana yang disebut oleh Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan yang bernama Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, dari keterangan Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi bahwasannya Narkotika jenis sabu tersebut didapati dari Narapidana lainnya yang bernama Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin bahwa telah memberikan narkoba jenis sabu tersebut ke Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, dan berdasarkan keterangan Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin bahwasannya narkoba jenis sabu tersebut ia dapat dari Sdr. Jabrik (DPO) merupakan Narapidana Rutan Salemba yang sudah keluar atau bebas dari Rutan Salemba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan :
 - Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dilakukan penyitaan berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah HP Android merek OPPO A9 warna hitam, 1 (satu) buah HP Android merek VIVO warna hitam dan disita juga 1 (satu) Unit kendaraan R4 Avanza Velos warna hitam Nopol L 1109 BD;

- Terdakwa telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam;
- Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hijau;
- Saksi Muhammad Abbrar Bin (alm) Nurdin Ahmad telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone android merek OPPO warna hitam;
- Saksi Afrizal Bin M. Ali telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Putih;
- Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto telah dilakukan penyitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik berukuran besar, yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis sabu di dalam tas warna biru, 1 (satu) buah Handphone android merek Realme warna biru, serta 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis metik Yamaha Xeon warna merah;
- Saksi Ardiansah Bin Aju Setia Permana telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A57 warna hitam gold;
- Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi, telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone android Merek VIVO warna hitam;
- Saksi Radial Ali Bin Ali Udin telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO warna Hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha jenis Metik dengan Nomor Polisi B 3228 PCB;
- Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus besar berisikan Kritical putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone Android merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Honda beat warna hitam dengan plat nomor B 6870 WZO;
- Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna Hijau;
- Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Murdani Als Burger Bin (alm) Abdullatif telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna Hitam;
- Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna silver dan 1 (satu) unit handphone android merek iPhone 11 warna Putih;
- Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna Unggu;
- Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna Hitam;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang ada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso menurut pengakuan dari Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi merupakan milik Sdr. Ali (DPO);
- Bahwa upah/imbalan yang akan Terdakwa, Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso terima apabila kerjaan pekerjaan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan Narkotika jenis sabu di Aceh kemudian mengantarkan 1 (satu) unit mobil yang berisikan Narkotika jenis sabu ke Jakarta sudah selesai, maka Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Syahril Bin Sangkala Taba akan mendapatkan upah sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang nantinya di bagi tiga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dalam membawa jenis sabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Dwi Handoko Bin Supomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polda Lampung;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso yang duduk di kursi depan;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;
- Bahwa pada saat dinterogasi Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso bersama dengan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi mengendarai mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD dari Aceh dan diperintahkan oleh Sdr. Ali (DPO) untuk membawa mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dibawa menuju ke Bogor;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan Controlled Delivery (Undercover Buy);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan terhadap Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi yang pada saat itu sedang berada di pinggir Jalan Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi bahwasanya Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Andi Herman dari Aceh membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dibawa menuju ke Bogor;
- Bahwa akan tetapi sesampainya di Lampung Tengah Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi berpisah dengan Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso;

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Control Delivery terhadap Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin M. Ali di Daerah Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin M. Ali di halaman parkir Indomaret di pinggir Jalan di Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan intrograsi awal di TKP dan berdasarkan pengakuan dari Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin M. Ali bahwa mereka diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) untuk menemui seseorang dan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan narkoba jenis sabu di bawa ke rumah kontrakan yang sebelumnya sudah disewa oleh Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad di Daerah Sentul Bogor;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin M. Ali di perintahkan oleh Sdr. Aan (DPO) setelah menerima 1 (satu) unit mobil yang berisikan sabu tersebut agar memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kasur;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin M. Ali juga diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) agar sebelum menemui orang dan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut agar membeli benang, jarum serta pisau karter (silet);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad untuk menyiapkan 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diambil oleh seseorang;
- Bahwa sekitar pukul 16,00 WIB, Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dihubungi oleh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto yang akan mengambil 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu tersebut, yang mana Handpone dari Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad sudah di pegang oleh anggota kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Lampung;
- Bahwa kemudian ditentukanlah lokasi oleh Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto untuk menjemput 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) dan ditentukan lokasi di Resto dan Cafe AMAROO yang beralamat di Jalan

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto yang pada saat itu datang bersama Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana;
- Bahwa pada saat dinterogasi Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto dan Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu oleh salah seorang Narapidana yang bernama Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib yang saat ini berada di Rutan Salemba;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan menyuruh Saksi Muhammad Abbrar Bin (alm) Nurdin Ahmad menyiapkan sebanyak 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diambil oleh seseorang di Resto dan Cafe AMAROO yang beralamat di Jl Surya Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Muhammad Abbrar Bin (alm) Nurdin Ahmad menuju Resto dan Cafe AMAROO dan bertemu dengan Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi dan Saksi Radial Ali Bin Ali Udin yang akan mengambil narkoba jenis sabu dengan sandi 01 (kosong satu);
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi dan Saksi Radial Ali Bin Ali Udin dan pada saat di Interogasi awal dilokasi, bahwa Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi dan Saksi Radial Ali Bin Ali Udin disuruh oleh Narapidana yang bernama Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri, yang berada di Rutan Salemba untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan diminta untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dihubungi oleh Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan bahwasannya Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan yang akan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu tersebut dengan sandi 01 (kosong satu) di lokasi MIXUE di Sentul Bogor, tepatnya di depan Perumahan The Atmosfer;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan dan pada saat diinterogasi, Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan mengaku di perintah Narapidana yang bernama Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, yang berada di Rutan Salemba untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu;

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024, Saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkob Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu menuju ke Rutan Salemba untuk melakukan intrograsi terhadap narapidana a.n Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib yang mengakui telah menyuruh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto dan Saksi Ardiansah Bin Aju Setia Permana untuk mengambil narkotika jeni sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) di Daerah Sentul Bogor;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib, bahwasannya narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari Narapidana yang bernama Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah diperoleh keterangan dari Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah bahwasanya narkotika jenis sabu tersebut juga di dapati Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah dari narapidana lainnya yang bernama Sdr. Murdin Als Burger Bin (Alm) Abdullatif;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Murdin Als Burger Bin (Alm) Abdullatif bahwasannya Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Jabrik (DPO) merupakan Narapidana Rutan Salemba yang sudah keluar atau sudah bebas dari Rutan Salemba;
- Bahwa kemudian di lakukan pemeriksaan kembali terhadap narapidana yang disebut oleh Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan yang bernama Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, dari keterangan Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi bahwasannya Narkotika jenis sabu tersebut didapati dari Narapidana lainnya yang bernama Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin bahwa telah memberikan narkotika jenis sabu tersebut ke Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, dan berdasarkan keterangan Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin bahwasannya narkotika jenis sabu tersebut ia dapat dari Sdr. Jabrik (DPO) merupakan Narapidana Rutan Salemba yang sudah keluar atau bebas dari Rutan Salemba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan :
 - Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dilakukan penyitaan berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah HP Android merek OPPO A9 warna hitam, 1 (satu) buah HP Android merek VIVO

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



warna hitam dan disita juga 1 (satu) Unit kendaraan R4 Avanza Velos warna hitam Nopol L 1109 BD;

- Terdakwa telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam;
- Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hijau;
- Saksi Muhammad Abbrar Bin (alm) Nurdin Ahmad telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone android merek OPPO warna hitam;
- Saksi Afrizal Bin M. Ali telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Putih;
- Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto telah dilakukan penyitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik berukuran besar, yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis sabu di dalam tas warna biru, 1 (satu) buah Handphone android merek Realme warna biru, serta 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis metik Yamaha Xeon warna merah;
- Saksi Ardiansah Bin Aju Setia Permana telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A57 warna hitam gold;
- Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi, telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone android Merek VIVO warna hitam;
- Saksi Radial Ali Bin Ali Udin telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO warna Hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha jenis Metik dengan Nomor Polisi B 3228 PCB;
- Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus besar berisikan Krital putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone Android merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Honda beat warna hitam dengan plat nomor B 6870 WZO;
- Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna Hijau;
- Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru;
- Sdr. Murdani Als Burger Bin (alm) Abdullatif telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna silver dan 1 (satu) unit handphone android merek iPhone 11 warna Putih;
 - Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna Unggu;
 - Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna Hitam;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang ada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso menurut pengakuan dari Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi merupakan milik Sdr. Ali (DPO);
 - Bahwa upah/imbalan yang akan Terdakwa, Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso terima apabila kerjaan pekerjaan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan Narkotika jenis sabu di Aceh kemudian mengantarkan 1 (satu) unit mobil yang berisikan Narkotika jenis sabu ke Jakarta sudah selesai, maka Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Syahril Bin Sangkala Taba akan mendapatkan upah sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang nantinya di bagi tiga;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dalam membawa jenis sabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan RI;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
4. **Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi pernah dihukum selama 9 (sembilan) tahun dalam perkara narkotika pada tahun 2015;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan Terdakwa mengendarai Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD, yang dikemudikan oleh Terdakwa dalam perjalanan dari Aceh menuju Bogor;
 - Bahwa kemudian sesampainya di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh anggota Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu terhadap mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD dan pemeriksaan badan terhadap Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD ditemukan di dalam mobil 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) unit HP merek OPPO A9 warna hitam di kantong depan celana sebelah kanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam di kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat dinterogasi Saksi mengakui sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Saksi S. Emil Budias Bin Budias merupakan teman dari teman Saksi yang bernama Saka menanyakan apakah Saksi bisa mengemudikan mobil ? Dan Saksi menjawab bahwa Saksi bisa mengemudikan mobil;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Saksi S. Emil Budias Bin Budias kembali menghubungi Saksi dan meminta Saksi ke Bandara Sultan Hasanudin Sulawesi Selatan untuk berangkat ke Medan dengan tujuan menjemput 1 (satu) unit mobil di Aceh kemudian membawa 1 (satu) unit mobil tersebut ke Jakarta;
- Bahwa kemudian Saksi S. Emil Budias Bin Budias mengatakan kepada Saksi, sesampainya Saksi di Bandara Sultan Hasanudin, Sulawesi Selatan akan ada seseorang yang menemui Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju Bandara Sultan Hasanudin Sulawesi Selatan dan Saksi S. Emil Budias Bin Budias memberikan saksi uang untuk jajan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah Saksi pergunakan untuk membeli makanan selama perjalanan;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, sesampainya Saksi di Bandara Sultan Hasanudin Sulawesi Selatan, tepat di dipintu masuk bandara ada seseorang yang tidak Saksi kenal menghampiri Saksi dan menanyakan kepada Saksi apakah Saksi orang suruhan Emil dan Saksi menjawab iya, kemudian orang tersebut mengaku bahwa bernama Harianto Bin Latoasi (Alm) (Saksi Harianto Bin (alm) Latosi) yang juga akan berangkat ke Medan;

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di karenakan sudah malam, dan dikarenakan Saksi dan Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) belum mendapatkan tiket pesawat tujuan ke Medan, maka Saksi dan Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) bermalam di Hotel;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA Saksi dan Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) berangkat dengan pesawat menuju Medan, dan sesampainya di Bandara Medan (Kuala Namo), kemudian Saksi dan Saksi harianto Bin Latoasi (alm) langsung mencari Hotel untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) menerima telepon dari Sdr. Ali (DPO) yang mana Sdr. Ali (DPO) menanyakan kepada Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) apakah Saksi memiliki SIM dan Saksi menjawab bahwa Saksi tidak memiliki SIM;
- Bahwa karena Saksi tidak memiliki SIM, kemudian Sdr. Ali (DPO) menghubungi Saksi S. Emil Budias Bin Budias, yang mana Sdr. Ali (DPO) minta di carikan orang yang bisa mengemudi mobil dan memiliki SIM;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi S. Emil Budias Bin Budias mengirimkan nomor telephone seseorang yang akan mengemudikan mobil menuju Jakarta, kemudian Saksi langsung menghubungi nomer tersebut ternyata bernama Syahril Bin Sangkala Taba (alm) (Terdakwa), kemudian Saksi mengarahkan Terdakwa menuju hotel tempat dimana Saksi dan Saksi Harianto Bin Latoasi menginap;
- Bahwa sesampainya di hotel, kemudian Saksi, Saksi Harianto Bin Latoasi dan Terdakwa beristirahat, kemudian Saksi Harianto Bin Latoasi mengatakan bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Harianto Bin Latoasi nantinya apabila kerjaan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan Narkotika jenis sabu di Aceh kemudian mengantarkan 1 (satu) unit mobil yang berisikan Narkotika jenis sabu ke Jakarta sudah selesai, maka Saksi, Terdakwa dan Saksi Harianto Bin Latoasi akan mendapatkan upah sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang nantinya di bagi tiga;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Harianto Bin Latoasi mendapatkan perintah dari Sdr. Ali (DPO) untuk berangkat menuju Indomart di Pantan Labu Aceh dan akan ada seseorang yang menghampiri Saksi, Saksi Harianto Bin Latoasi dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa, Saksi, dan Saksi Harianto Bin Latoasi langsung menuju Pantan Labu Aceh tepatnya di depan Indomaret Pantan Aceh, setelah menunggu selama 1 jam kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam yang dikemudikan oleh orang yang Saksi tidak kenal;

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Harianto Bin Latoasi disuruh naik ke dalam mobil oleh pengemudi mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam tersebut, kemudian mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam tersebut melaju, sekira dalam perjalanan 5 KM kemudian pengemudi mobil yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut turun dari mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam tersebut, kemudian Saksi yang menggantikan mengemudikan mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Harianto Bin Latoasi berangkat ke Jakarta, kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Harianto Bin Latoasi berhenti di Medan untuk beristirahat di Hotel di Medan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi, Terdakwa dan Saksi Harianto Bin Latoasi berangkat menuju ke rumah teman Saksi Harianto Bin Latoasi yang bernama Didik di Kota Gajah, Lampung;
- Bahwa pada hari hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi, Terdakwa dan Saksi Harianto Bin Latoasi menginap/ bermalam di rumah Sdr. Didik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, Sdr. Ali (DPO) menyuruh Saksi Harianto Bin Latoasi untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Saksi Harianto Bin Latoasi berangkat terlebih dahulu menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dengan tujuan untuk memastikan keadaan aman;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengemudikan mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dan Saksi duduk di kursi depan;
- Bahwa sesampainya di Reas Area KM 20, Terdakwa berhenti untuk membeli tiket kapal, kemudian Saksi Harianto Bin Latoasi menghubungi dan menanyakan posisi Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi Harianto Bin Latoasi menyuruh Terdakwa dan Saksi agar berangkat terlebih dahulu ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, pada saat saat melintasi Seaport Interdiction dilakukan pemeriksaan oleh anggota Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Control Delivery dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) di Bogor;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Control Delivery dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdi Ahmad dan Saksi Afrizal Bin M. Ali di Daerah Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa upah/imbalan yang akan Saksi, Terdakwa dan Saksi Harianto Bin Latoasi terima apabila selesai membawa 1 (satu) unit mobil yang berisikan Narkotika jenis sabu dari Aceh kemudian mengantarkan 1 (satu) unit mobil yang berisikan Narkotika jenis sabu ke Jakarta sudah selesai, maka Saksi, Terdakwa dan Saksi Harianto Bin Latoasi akan mendapatkan upah sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang nantinya di bagi tiga;
- Bahwa perbuatan Saksi membawa narkotika jenis sabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi Harianto Bin Latoasi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi ditangkap oleh anggota Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu di Jalan Dramaga depan Kampus IPB;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam;
- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi mengakui bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal lupa di akhir bulan Januari 2024, Saksi di hubungi oleh teman Saksi (Sdr. Ali (DPO) menyuruh Saksi untuk berangkat dari Kota Makasar menuju ke Kota Medan bersama dengan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso yang mana Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso sebelumnya telah di hubungi oleh Sdr. Emil (DPO);
- Bahwa sesampainya Saksi dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso di Kota Medan, kemudian Sdr. Ali (DPO) menghubungi Saksi melalui ponsel menanyakan apakah Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso memiliki SIM

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil dan setelah Saksi menanyakan kepada Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso bahwa Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso tidak memiliki SIM mobil;

- Bahwa kemudian Sdr. Ali (DPO) meminta kepada Sdr. Emil (DPO) untuk dicarikan orang yang memiliki SIM Mobil, tak lama kemudian datanglah Terdakwa bergabung bersama Saksi dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso atas arahan Sdr. Ali (DPO) melalui ponsel untuk pergi menggunakan Bus menuju ke Kota Aceh tepatnya daerah Panton Labu dekat terminal;
- Bahwa sesampainya Saksi, Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso di daerah Panton Labu, Saksi, Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso atas arahan Sdr. Ali (DPO) bertemu dengan orang suruhan Sdr. Ali (DPO) kemudian orang suruhan Sdr. Ali (DPO) menyerahkan 1 (satu) Unit mobil Avanza Veloz warna hitam yang di dalam mobil tersebut telah diletakkan/disimpan 50 (lima puluh) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 50 kg di bagian pintu mobil Avanza Veloz warna hitam tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso naik ke dalam mobil Avanza Veloz warna hitam tersebut kemudian Terdakwa yang mengemudikan mobil Avanza Veloz warna hitam tersebut menuju ke Daerah Bogor;
- Bahwa sesampainya di daerah Lampung Tengah, Saksi mendapat perintah dari Sdr. Ali (DPO) untuk turun di Daerah Lampung Tengah, kemudian Sdr. Ali (DPO) mengirimi Terdakwa uang sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui rekening atas nama Rahmawati Sabbang untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang akan dipergunakan oleh Saksi untuk memantau/ memastikan keadaan di Pelabuhan Bakauheni aman atau tidak;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso berangkat ke Pelabuhan Bakauheni dengan mengendarai Mobil Avanza Veloz warna hitam sedangkan Saksi berangkat ke Pelabuhan Bakauheni dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ketika Saksi sampai di daerah Kalianda, Saksi mendapat informasi bahwa mobil Avanza Veloz warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso telah berhasil menaiki kapal;
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke daerah Lampung Tengah, kemudian Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan rencananya

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya Saksi akan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion yang sudah di persiapkan tiketnya oleh istri Saksi;

- Bahwa setibanya Saksi di Kota Jakarta, Saksi langsung menuju ke Kota Bogor untuk bergabung bersama dengan Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan telah sepakat bertemu di depan Kampus IPB Daerah Dramaga;
- Bahwa sesampainya Saksi di depan Kampus IPB Daerah Dramaga, kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso sudah tertangkap oleh anggota Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu, kemudian Saksi berusaha melarikan diri akan tetapi Saksi berhasil ditangkap oleh anggota Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu;
- Bahwa upah / imbalan yang akan Saksi, Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso terima apabila berhasil membawa 1 (satu) unit mobil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dari Aceh menuju ke Jakarta, maka Saksi akan mendapatkan upah sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) bagi tiga antara lain Saksi, Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso;
- Bahwa perbuatan Saksi membawa narkoba jenis sabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. **Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung di halaman parkir Indomaret di pinggir jalan di Dusun Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna hitam dengan Simcard 081260111273 dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih di saku kantong depan celana Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor 085219157893 ditemukan di dalam saku kantong depan celana Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad;

- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi mengakui pada tanggal yang Saksi lupa, pada bulan Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi sedang dirumah Saksi, kemudian datang Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad merupakan tetangga yang menawarkan pekerjaan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad mengatakan kepada Saksi, bahwa Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) untuk menerima 1 (satu) unit mobil yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan berat 50 Kg yang akan diserahkan oleh orang suruhan Sdr. Aan (DPO) dan menyimpan 50 (lima puluh) bungkus dengan berat 50 Kg tersebut di rumah kontrakan Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad terlebih dahulu sambil menunggu perintah dari Sdr. Aan (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad berapa upah/imbalan yang didapat dari pekerjaan tersebut, kemudian Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad mengatakan akan mendapatkan upah atau jasa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per satu kilo gram sehingga total keseluruhan upah yang diperoleh sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang akan dibagi dua, kemudian Saksi menyetujui ajakan dari Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad kapan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dan Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad mengatakan akan menghubungi Sdr. Aan (DPO) secepatnya;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad bahwa Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad sudah menghubungi Sdr. Aan (DPO) memberitahukan bahwa Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad sudah mendapatkan orang yang akan membantu Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad untuk mengambil dan membawa narkoba jenis sabu tersebut dan Sdr. Aan (DPO) akan memberi kabar secepatnya;
- Bahwa pada tanggal yang Saksi lupa, pada akhir bulan Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di Aceh, Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad menghubungi Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdr. Aan (DPO) memberitahukan dalam beberapa hari akan datang orang membawa 1 (satu) Unit Mobil yang didalamnya berisikan narkoba

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus besar di Daerah Bogor, Prov. Jawa Barat;

- Bahwa kemudian Sdr. Aan (DPO) mengirim uang kepada Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk ongkos perjalanan menuju rumah kontrakan Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad di Jalan Inpres VII Rt/Rw 004/007, Kel. Larangan Utara, Kec. Larangan, Kota Tangerang;
- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut dibagi 2 oleh Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad, yang mana Saksi dan Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Saksi dan Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad berada di rumah kontrakan Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad kemudian Sdr. Aan (DPO) menelpon Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad agar pergi menuju depan Indomaret di Desa Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, sesampainya Saksi dan Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad ke lokasi tersebut, kemudian Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad menghubungi Sdr. Aan (DPO) mengatakan bahwa Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad dan Saksi sudah sampai di lokasi, kemudian Sdr. Aan (DPO) menyuruh Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad dan Saksi agar menunggu di halaman parkir Indomaret;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. **Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdi Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung di halaman parkir Indomaret di pinggir Jalan di Dusun Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO warna hitam dengan Simcard 085219157893 di saku kantong depan celana Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna hitam dengan Simcard 081260111273 dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih di saku kantong depan celana Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali;
- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi mengakui pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB, Saksi sedang berada di kampung halaman Saksi di Prov. Aceh, kemudian Saksi mendapat telepon dari teman Saksi sewaktu di SD (Sdr. Aan (DPO) yang menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk menemui orang di Daerah Bogor, Prov. Jawa Barat yang mana kemudian orang tersebut akan menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) unit mobil yang di dalamnya terdapat 50 (lima) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan sejumlah 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa berdasarkan perintah dari Sdr. Aan (DPO) bahwa setelah Saksi menerima 1 (satu) unit mobil yang di dalamnya terdapat 50 (lima) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan sejumlah 50 (lima puluh) kg, kemudian narkoba jenis sabu tersebut agar disimpan terlebih dahulu oleh Saksi dan menunggu perintah selanjutnya dari Sdr. Aan (DPO), yang mana Saksi menyetujui ajakan Sdr. Aan (DPO) tersebut;
- Bahwa Sdr. Aan (DPO) memerintahkan kepada Saksi agar mengajak teman yang akan membantu pekerjaan menerima narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi akan mendapatkan upah/ imbalan uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per satu Kgnya, sehingga total upah/imbalan yang Saksi akan peroleh sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang akan Saksi terima apabila pekerjaan menerima narkoba jenis sabu tersebut telah selesai dikerjakan oleh Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, pada bulan Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi pergi ke rumah Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi dengan tujuan menawarkan pekerjaan untuk ikut bersama Saksi menerima narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali, bahwa Saksi diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) untuk menerima 1 (satu) unit mobil yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan berat 50 Kg yang akan diserahkan oleh orang suruhan Sdr. Aan (DPO) dan menyimpan 50 (lima puluh) bungkus dengan berat 50 Kg tersebut di rumah kontrakan Saksi terlebih dahulu sambil menunggu perintah dari Sdr. Aan (DPO);

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali menanyakan kepada Saksi berapa upah/imbalan yang didapat dari pekerjaan tersebut, kemudian Saksi mengatakan akan mendapatkan upah atau jasa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per satu kilo gram sehingga total keseluruhan upah yang diperoleh sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang akan dibagi dua, kemudian Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali, menyetujui ajakan dari Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali, menanyakan kepada Saksi kapan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dan Saksi mengatakan akan menghubungi Sdr. Aan (DPO) secepatnya;
- Bahwa pada tanggal yang Saksi lupa, pada akhir bulan Januari 2024 Saksi sedang berada di Aceh, kemudian Sdr. Aan (DPO) memberitahukan dalam beberapa hari akan datang orang membawa 1 (satu) Unit Mobil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus besar di Daerah Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahu kepada Sdr. Aan (DPO) akan pergi bersama Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali menuju kontrakan Saksi di Jalan Inpres VII Rt/Rw 004/007, Kel. Larangan Utara, Kec. Larangan, Kota Tangerang;
- Bahwa kemudian Sdr. Aan (DPO) mengirim uang kepada Saksi sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk ongkos perjalanan menuju rumah kontrakan Saksi kemudian uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut dibagi 2 oleh Saksi, yang mana Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali dan Saksi masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Saksi dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali berada di rumah kontrakan Saksi, kemudian Sdr. Aan (DPO) menelpon Saksi agar pergi menuju depan Indomaret di Desa Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, sesampainya Saksi dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali ke lokasi tersebut, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Aan (DPO) mengatakan bahwa Saksi dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali sudah sampai di lokasi, kemudian Sdr. Aan (DPO) menyuruh Saksi dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali agar menunggu di halaman parkir Indomaret;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali dipertemukan dengan Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin Latoasi sebagai orang suruhan dari Sdr. Aan (DPO) yang akan menyerahkan

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan berat 50 Kg dari Aceh;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Dit res Polda Lampung melakukan (Control Delivery) kemudian Saksi dihubungi oleh Sdr. Aan (DPO) yang menyuruh Saksi untuk mengecek 50 (lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpan 50 (lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut di dalam kasur di rumah kontrakan Saksi;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Aan (DPO) menyuruh Saksi menyiapkan 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada Sdr. Angga Apriyanto Bin Budi Rianto di depan Cafe Amora di beralamat di Jalan Surya Kencana 2, Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung menuju Cafe Amora dan menyerahkan 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu kepada Sdr. Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Sdr. Ardiansyah Bin Aju Setia Permana;
 - Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Sdr. Ardiansyah Bin Aju Setia Permana oleh kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung;
 - Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi kembali dihubungi oleh Sdr. Aan (DPO) menyuruh Saksi menyiapkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada Sdr. Rusli Sani Bin (alm) Rosadi di depan Cafe Amaroo beralamat di Jalan Surya Kencana 2, Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
 - Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Rusli Sani Bin (alm) Rosadi dan sepakat bertemu di depan Cafe Amaroo;
 - Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Rusli Sani Bin (alm) Rosadi datang bersama Sdr. Radial Ali Bin (alm) Aliudin menemui Saksi dan pada saat Saksi akan menyerahkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu kepada Sdr. Rusli Sani Bin (alm) Rosadi dan Sdr. Radial Ali Bin (alm) Aliudin kemudian Sdr. Rusli Sani Bin (alm) Rosadi dan Sdr. Radial Ali Bin (alm) Aliudin ditangkap oleh anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung;
 - Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Saksi kembali dihubungi oleh Sdr. Aan (DPO) menyuruh Saksi menyiapkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada Sdr. Marion Pariury Anak dari Paryury Jonathan di depan Cafe Mixue di pinggir jalan di Jalan Raya Jungle Land Avenue Ruko C3 E, No. 107, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi akan menyerahkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu kepada Sdr. Marion Pariury Anak dari Paryury Jonathan kemudian Sdr. Marion Pariury Anak dari Paryury Jonathan ditangkap oleh anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/10601.00/2024 dari PT. Pengadaan Cabang Kedaton, tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Agus Fauzan, selaku Pemimpin Cabang Pengadaan Cabang Kedaton, telah melakukan penimbangan barang bukti :
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 45. 108 gram (empat puluh lima ribu seratus delapan) gram;
 - 14 (empat belas) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu sedang narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7. 331 gram (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu) gram;
 - Jumlah total berat kotor 52.439 gram (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. PL32EF/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk dilakukan pengujian Lab. BNN, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 201/FKF/2024, tanggal 06 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas Takalar dalam perkara narkoba pada tahun 2019;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD bersama Saksi Andi Herman Bin Andi Baso yang duduk di kursi depan dalam perjalanan dari Aceh menuju Bogor;
- Bahwa kemudian sesampainya di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh anggota Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu terhadap mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD dan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD ditemukan di dalam mobil 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh Sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Andi Herman Bin Andi Baso ditemukan 1 (satu) unit HP merek OPPO A9 warna hitam di kantong depan celana sebelah kanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam di kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat dinterogasi Terdakwa mengakui sebelumnya pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. S. Emil Budias Bin Budias yang merupakan teman lama saksi sejak kecil menanyakan apakah Terdakwa punya SIM ? Dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa punya SIM, kemudian Sdr. S. Emil Budias Bin Budias menyuruh Terdakwa untuk mengirim foto SIM dan KTP milik Terdakwa ke Sdr. S. Emil Budias Bin Budias;
- Bahwa kemudian Sdr. S. Emil Budias Bin Budias menanyakan apakah Terdakwa bisa pergi ke Medan ? Dan Terdakwa menjawab Terdakwa bisa ke Medan, kemudian Sdr. S. Emil Budias Bin Budias memberitahu akan mengecek tiket pesawat terlebih dahulu;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WITA, Sdr. S. Emil Budias Bin Budias mengirimkan kepada Terdakwa tiket pesawat On-Line dari Maksar ke Medan Transit di Jakarta;

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 pukul 06.00 WITA, Terdakwa berangkat ke Medan dan sesampainya saksi di Medan sekira pukul 13.20 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Hariyanto Bin (Alm) Latoasi di depan Masjid Raya Medan;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa, saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Terdakwa menaiki BUS menuju daerah Pantan Labu, Provinsi Aceh;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, sampailah Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Terdakwa di daerah Pantan Labu, Provinsi Aceh;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, datanglah seseorang menghampiri Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Hariyanto Bin (Alm) Latoasi mengendarai mobil Avanza Veloz warna Hitam dengan plat nomor L 1109 BD, kemudian Terdakwa, saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Hariyanto Bin (Alm) Latoasi masuk ke dalam mobil Avanza Veloz warna Hitam dengan plat nomor L 1109 BD tersebut;
- Bahwa setelah mobil Avanza Veloz warna Hitam dengan plat nomor L 1109 BD berjalan, tidak berapa lama kemudian mobil dihentikan kemudian orang tersebut turun dari dalam mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai mobil Avanza Veloz warna Hitam dengan plat nomor L 1109 BD, kemudian Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Hariyanto Bin Latoasi (Alm) berangkat ke Jakarta, akan tetapi kami bertiga berhenti di Medan untuk beristirahat di Hotel di Medan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Hariyanto Bin Latoasi (Alm) berangkat menuju ke rumah teman Saksi Hariyanto Bin Latoasi yang bernama Didik di Kota Gajah, Lampung;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan kami bermalam di rumah Sdr. Didik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, Sdr. Ali (DPO) menyuruh Saksi Hariyanto Bin Latoasi untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Saksi Hariyanto Bin Latoasi berangkat dahulu menuju Bakauhuni Pelabuhan Lampung Selatan untuk memastikan keadaan aman;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengemudikan mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan sedangkan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso;
- Bahwa sesampainya di Reas Area KM20, Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso berhenti untuk membeli tiket kapal, kemudian Saksi Hariyanto Bin Latoasi (Alm) menghubungi dan menanyakan posisi Terdakwa dan Saksi

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Herman Bin Andi Baso menyuruh Terdakwa berangkat terlebih dahulu ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, pada saat saat melintasi Seaport Interdiction dilakukan pemeriksaan oleh anggota Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian ditemukan di dalam mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh Sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Control Delivery dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) di Bogor;
- Bahwa upah/imbalan yang akan Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi terima apabila kerjaan mengambil mobil di Aceh dan mengantarkan mobil tersebut ke Jakarta akan mendapatkan upah sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang nantinya di bagi tiga antara Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Terdakwa mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi-Saksi dan bukti-bukti yang meringankan (a de chage), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit handphone android VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Avanza Veloz warna hitam dengan Plat nomor L 1109 BD;
- 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Dwi Handoko, S.E Bin Supono, Saksi Yadi Prasetya Bin Yahtar Malyan dan Saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi Dwi Handoko, S.E Bin Supono, Saksi Yadi Prasetya Bin Yahtar Malyan dan Saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso yang duduk di kursi depan;
- Bahwa kemudian Saksi Dwi Handoko, S.E Bin Supono, Saksi Yadi Prasetya Bin Yahtar Malyan dan Saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD ditemukan di dalam mobil 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, Body mobil dan di dalam jok mobil;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Andi Herman Bin Andi Baso ditemukan 1 (satu) unit HP merek OPPO A9 warna hitam di kantong depan celana sebelah kanan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam di kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat dintrogasi Saksi Andi Herman Bin Andi Baso mengakui sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.00

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dihubungi oleh Saksi S. Emil Budias Bin Budias merupakan teman dari teman Saksi Andi Herman Bin Andi Baso yang bernama Saka menanyakan apakah Saksi Andi Herman Bin Andi Baso bisa mengemudikan mobil ? Dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso menjawab bahwa Saksi Andi Herman Bin Andi Baso bisa mengemudikan mobil;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Saksi S. Emil Budias Bin Budias kembali menghubungi Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan meminta Saksi Andi Herman Bin Andi Baso ke Bandara Sultan Hasanudin Sulawesi Selatan untuk berangkat ke Medan dengan tujuan menjemput 1 (satu) unit mobil di Aceh kemudian membawa 1 (satu) unit mobil tersebut ke Jakarta;
- Bahwa kemudian Sdr. Emil Budias Bin Budias mengatakan kepada Saksi Andi Herman Bin Andi Baso, sesampainya Saksi Andi Herman Bin Andi Baso di Bandara Sultan Hasanudin, Sulawesi Selatan akan ada seseorang yang menemui Saksi Andi Herman Bin Andi Baso;
- Bahwa kemudian Saksi Andi Herman Bin Andi Baso langsung menuju Bandara Sultan Hasanudin Sulawesi Selatan dan Sdr. S. Emil Budias Bin Budias memberikan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso uang untuk jajan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah Saksi Andi Herman Bin Andi Baso pergunakan untuk membeli makanan selama perjalanan;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, sesampainya Saksi Andi Herman Bin Andi Baso di Bandara Sultan Hasanudin Sulawesi Selatan, tepat di dipintu masuk bandara ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan menanyakan kepada Saksi Andi Herman Bin Andi Baso apakah Saksi Andi Herman Bin Andi Baso orang suruhan Sdr. S. Emil dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso menjawab iya dan orang tersebut mengaku bahwa bernama Harianto Bin Latoasi (Alm) (Saksi Harianto Bin (alm) Latosi) yang juga akan berangkat ke Medan;
- Bahwa di karenakan sudah malam, dan dikarenakan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) belum mendapatkan tiket pesawat tujuan ke Medan, maka Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin Latoasi bermalam di Hotel;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) berangkat dengan pesawat menuju Medan, dan sesampainya di Bandara Medan (Kuala Namo), kemudian Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) langsung mencari Hotel untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) menerima telepon dari Sdr. Ali (DPO) yang mana Sdr. Ali (DPO) menanyakan kepada Saksi

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harianto Bin Latoasi (alm) apakah Saksi Andi Herman Bin Andi Baso memiliki SIM dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso menjawab bahwa Saksi Andi Herman Bin Andi Baso tidak memiliki SIM;

- Bahwa karena Saksi Andi Herman Bin Andi Baso tidak memiliki SIM, kemudian Sdr. Ali (DPO) menghubungi Sdr. S. Emil Budias Bin Budias, yang mana Sdr. Ali (DPO) minta di carikan orang yang bisa mengemudi mobil dan memiliki SIM;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Sdr. S. Emil Budias Bin Budias mengirimkan nomor telephone seseorang yang akan mengemudikan mobil menuju Jakarta, kemudian Saksi Andi Herman Bin Andi Baso langsung menghubungi nomer tersebut ternyata bernama Syahril Bin Sangkala Taba (alm) (Terdakwa) kemudian Saksi Andi Herman Bin Andi Baso mengarahkan Terdakwa menuju hotel tempat dimana Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi menginap;
- Bahwa sesampainya di hotel, kemudian Saksi Andi Herman Bin Andi Baso, Terdakwa dan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi beristirahat, kemudian Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) mengatakan bahwa Terdakwa, Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso nantinya apabila kerjaan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan Narkotika jenis sabu dari Aceh kemudian mengantarkan 1 (satu) unit mobil yang berisikan Narkotika jenis sabu ke Jakarta sudah selesai, maka Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi akan mendapatkan upah sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang nantinya di bagi tiga;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) mendapatkan perintah dari Sdr. Ali (DPO) untuk berangkat menuju Indomart di Panton Labu Aceh dan akan ada seseorang yang menghampiri Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa, Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso langsung menuju Panton Labu Aceh tepatnya di depan Indomaret Panton Aceh, setelah menunggu selama 1 jam kemudian datanglah sebuah 1 (satu) unit mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam yang dikemudikan oleh orang yang tidak di kenal Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso disuruh naik ke dalam mobil oleh pengemudi mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam tersebut, kemudian mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam tersebut

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaju, sekira dalam perjalanan 5 KM kemudian pengemudi mobil yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut turun dari mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam tersebut, kemudian Saksi Andi Herman Bin Andi Baso yang menggantikan mengemudikan mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso berangkat ke Jakarta, kemudian Terdakwa, Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso berhenti di Medan untuk beristirahat di Hotel di Medan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa, Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso berangkat menuju ke rumah teman Saksi Harianto Bin Latoasi yang bernama Didik di Kota Gajah, Lampung;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa, Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso menginap/ bermalam di rumah Sdr. Didik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, Sdr. Ali (DPO) menyuruh Saksi Harianto Bin Latoasi untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Saksi Harianto Bin Latoasi berangkat terlebih dahulu menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dengan tujuan untuk memastikan keadaan aman;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengemudikan mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso duduk di kursi depan;
- Bahwa sesampainya di Reas Area KM20, Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso berhenti untuk membeli tiket kapal, kemudian Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) menghubungi dan menanyakan posisi Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso, kemudian Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) menyuruh Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso agar berangkat terlebih dahulu ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, pada saat saat melintasi Seaport Interdiction dilakukan pemeriksaan oleh anggota Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Control Delivery dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) di Bogor;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Control Delivery dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Abbrar Bin Nurdi Ahmad dan Saksi Afrizal Bin M. Ali di Daerah Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa upah/imbalan yang akan Terdakwa, Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso terima apabila kerjaan pekerjaan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan Narkotika jenis sabu di Aceh kemudian mengantarkan 1 (satu) unit mobil yang berisikan Narkotika jenis sabu ke Jakarta sudah selesai, maka Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi akan mendapatkan upah sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang nantinya di bagi tiga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso membawa narkotika jenis sabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/10601.00/2024 dari PT. Pengadaian Cabang Kedaton, tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Agus Fauzan, selaku Pemimpin Cabang Pengadaian Cabang Kedaton, telah melakukan penimbangan barang bukti :
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 45. 108 gram (empat puluh lima ribu seratus delapan) gram;
 - 14 (empat belas) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sedang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7. 331 gram (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu) gram;
 - Jumlah total berat kotor 52.439 gram (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. PL32EF/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih dan 14 (empat belas) bungkus sedang yang berisikan kristal warna putih setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 201/FKF/2024, tanggal 06 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana (pelaku) dan diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah pelaku tindak pidana maka untuk membuktikannya terlebih dahulu haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya dan setelah terbukti unsur-unsur lainnya maka barulah Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa sebagai pelaku pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum atau tidak;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Ad. 2. Tentang Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini terletak di awal unsur perbuatan (obyektif) dalam rumusan delik dimaksud dan merupakan unsur delik yang bersifat subyektif, sehingga unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dalam rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Ad. 3. Tentang Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur delik ketiga dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam penguraian unsur delik ketiga pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan;

- *Menyerahkan* adalah memberikan atau menyampaikan (kepada);
- *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Narkotika Golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* adalah narkotika golongan I yang bahannya bukan berasal dari tanaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Menyerahkan Narkotika Golongan I” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama Saksi Dwi Handoko, S.E Bin Supono, Saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu, Saksi Harianto Bin Latoasi, Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba, Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat bukti serta barang bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Dwi Handoko, S.E Bin Supono, Saksi Yadi Prasetya Bin Yahtar Malyan dan Saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi Dwi Handoko, S.E Bin Supono, Saksi Yadi Prasetya Bin Yahtar Malyan dan Saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso yang duduk di kursi depan;
- Bahwa kemudian Saksi Dwi Handoko, S.E Bin Supono, Saksi Yadi Prasetya Bin Yahtar Malyan dan Saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso;

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD ditemukan di dalam mobil 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, Body mobil dan di dalam jok mobil;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Andi Herman Bin Andi Baso ditemukan 1 (satu) unit HP merek OPPO A9 warna hitam di kantong depan celana sebelah kanan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam di kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat dinterogasi Saksi Andi Herman Bin Andi Baso mengakui sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. S. Emil Budias Bin Budias merupakan teman dari teman Saksi Andi Herman Bin Andi Baso yang bernama Saka menanyakan apakah Saksi Andi Herman Bin Andi Baso bisa mengemudikan mobil ? Dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso menjawab bahwa Terdakwa bisa mengemudikan mobil;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. S. Emil Budias Bin Budias kembali menghubungi Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan meminta Saksi Andi Herman Bin Andi Baso ke Bandara Sultan Hasanudin Sulawesi Selatan untuk berangkat ke Medan dengan tujuan menjemput 1 (satu) unit mobil di Aceh kemudian membawa 1 (satu) unit mobil tersebut ke Jakarta;
- Bahwa kemudian Sdr. S. Emil Budias Bin Budias mengatakan kepada Saksi Andi Herman Bin Andi Baso, sesampainya Saksi Andi Herman Bin Andi Baso di Bandara Sultan Hasanudin, Sulawesi Selatan akan ada seseorang yang menemui Saksi Andi Herman Bin Andi Baso;
- Bahwa kemudian Saksi Andi Herman Bin Andi Baso langsung menuju Bandara Sultan Hasanudin Sulawesi Selatan dan Sdr. S. Emil Budias Bin Budias memberikan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso uang untuk jajan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah Saksi Andi Herman Bin Andi Baso pergunkan untuk membeli makanan selama perjalanan;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, sesampainya Saksi Andi Herman Bin Andi Baso di Bandara Sultan Hasanudin Sulawesi Selatan, tepat di dipintu masuk bandara ada seseorang yang tidak Saksi Andi Herman Bin Andi Baso kenal menghampiri Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan menanyakan kepada Saksi Andi Herman Bin Andi Baso apakah Saksi Andi Herman Bin Andi Baso

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang suruhan Emil dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso menjawab iya dan orang tersebut mengaku bahwa bernama Harianto Bin Latoasi (Alm) (Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi) yang juga akan berangkat ke Medan;

- Bahwa di karenakan sudah malam, dan dikarenakan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) belum mendapatkan tiket pesawat tujuan ke Medan, maka Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin Latoasi bermalam di Hotel;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) berangkat dengan pesawat menuju Medan, dan sesampainya di Bandara Medan (Kuala Namo), kemudian Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) langsung mencari Hotel untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) menerima telepon dari Sdr. Ali (DPO) yang mana Sdr. Ali (DPO) menanyakan kepada Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) apakah Saksi Andi Herman Bin Andi Baso memiliki SIM dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso menjawab bahwa Saksi Andi Herman Bin Andi Baso tidak memiliki SIM;
- Bahwa karena Saksi Andi Herman Bin Andi Baso tidak memiliki SIM, kemudian Sdr. Ali (DPO) menghubungi Sdr. S. Emil Budias Bin Budias, yang mana Sdr. Ali (DPO) minta di carikan orang yang bisa mengemudi mobil dan memiliki SIM;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Sdr. S. Emil Budias Bin Budias mengirimkan nomor telephone seseorang yang akan mengemudikan mobil menuju Jakarta, kemudian Saksi Andi Herman Bin Andi Baso langsung menghubungi nomer tersebut ternyata bernama Syahril Bin Sangkala Taba (alm) (Terdakwa) kemudian Saksi Andi Herman Bin Andi Baso mengarahkan Terdakwa menuju hotel tempat dimana Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi menginap;
- Bahwa sesampainya di hotel, kemudian Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi beristirahat, kemudian Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) mengatakan bahwa Terdakwa, Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso nantinya apabila kerjaan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan Narkotika jenis sabu di Aceh kemudian mengantarkan 1 (satu) unit mobil yang berisikan Narkotika jenis sabu ke Jakarta sudah selesai, maka Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi akan mendapatkan upah sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang nantinya di bagi tiga;

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) mendapatkan perintah dari Sdr. Ali (DPO) untuk berangkat menuju Indomart di Panton Labu Aceh dan akan ada seseorang yang menghampiri Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa, Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso langsung menuju Panton Labu Aceh tepatnya di depan Indomaret Panton Aceh, setelah menunggu selama 1 jam kemudian datanglah sebuah 1 (satu) unit mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam yang dikemudikan oleh orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso disuruh naik ke dalam mobil oleh pengemudi mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam tersebut, kemudian mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam tersebut melaju, sekira dalam perjalanan 5 KM kemudian pengemudi mobil yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut turun dari mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam tersebut, kemudian Saksi Andi Herman Bin Andi Baso yang menggantikan mengemudikan mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso berangkat ke Jakarta, kemudian Terdakwa, Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso berhenti di Medan untuk beristirahat di Hotel di Medan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa, Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso berangkat menuju ke rumah teman Saksi Harianto Bin Latoasi yang bernama Didik di Kota Gajah, Lampung;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa, Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso menginap/ bermalam di rumah Sdr. Didik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, Sdr. Ali (DPO) menyuruh Saksi Harianto Bin Latoasi untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Saksi Harianto Bin Latoasi berangkat terlebih dahulu menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dengan tujuan untuk memastikan keadaan aman;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengemudikan mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso duduk di kursi depan;

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Reas Area KM20, Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso berhenti untuk membeli tiket kapal, kemudian Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) menghubungi dan menanyakan posisi Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso kemudian Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) menyuruh Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso agar berangkat terlebih dahulu ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, pada saat saat melintasi Seaport Interdiction dilakukan pemeriksaan oleh anggota Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan kriteria “Menyerahkan” telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah benar :

- 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk dilakukan pengujian Lab. BNN, kemudian sisanya dilakukan pemusnahan;

Yang ditemukan didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil tersebut dapat digolongkan sebagai Narkotika Golongan I ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/10601.00/2024 dari PT. Pengadaian Cabang Kedaton, tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Agus Fauzan, selaku Pemimpin Cabang Pengadaian Cabang Kedaton, telah melakukan penimbangan barang bukti :
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 45.108 gram (empat puluh lima ribu seratus delapan) gram;
 - 14 (empat belas) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sedang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7.331 gram (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu) gram;
 - Jumlah total berat kotor 52.439 gram (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. PL32EF/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih dan 14 (empat belas) bungkus sedang yang berisikan kristal warna putih setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang ditemukan didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil yang akan diserahkan oleh Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi kepada Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdi Ahmad tersebut termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : "Menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk



Ad. 4. Tentang Unsur “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur delik keempat dalam pasal Dakwaan Alternatif Kesatu ini merupakan unsur delik yang bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/10601.00/2024 dari PT. Pengadaian Cabang Kedaton, tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Agus Fauzan, selaku Pemimpin Cabang Pengadaian Cabang Kedaton, telah melakukan penimbangan barang bukti :
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 45.108 gram (empat puluh lima ribu seratus delapan) gram;
 - 14 (empat belas) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sedang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7.331 gram (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu) gram;
 - Jumlah total berat kotor 52.439 gram (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 45.108 gram (empat puluh lima ribu seratus delapan) gram dan 14 (empat belas) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sedang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7.331 gram (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil yang akan diserahkan oleh Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi kepada Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdi Ahmad tersebut dengan Jumlah total berat kotor 52.439 gram (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Ad. 2. Tentang Unsur Delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal Dakwaan Alternatif Pertama ini merupakan unsur delik yang bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “Tanpa Hak” karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Tanpa Hak” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah narkotika jenis sabu yang akan diserahkan oleh Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi kepada Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdi Ahmad dan saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik “Menyerahkan Narkotika Golongan I”, diatas dilakukan dengan Tanpa Hak ataukah tidak, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tolok ukurnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, surat-surat bukti serta barang bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini ternyata di persidangan terdakwa sudah mengetahui bahwa menerima Narkotika jenis sabu dan menyerahkan narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang dan terdakwa juga menerangkan bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil tersebut, kemudian membawa 1 (satu) unit mobil yang berisikan Narkotika jenis sabu ke Jakarta sudah selesai, maka Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi akan mendapatkan upah sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang nantinya di bagi tiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikannya, sehingga bila menggunakan penafsiran *a contrario* maka orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikan Narkotika Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan maka didapatkanlah fakta bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas, dengan demikian terbukti terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila 43 (empat puluh tiga) bungkus besar narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang akan diserahkan oleh Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi kepada Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdi Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil yang berisikan Narkotika jenis sabu dari Aceh menuju ke Jakarta adalah untuk mendapatkan upah dari Sdr. Ali (DPO) sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang nantinya di bagi tiga antara, Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin Latoasi;



Menimbang, bahwa, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun bahwa Terdakwa dalam menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali tersebut sebagai orang suruhan dari Sdr. Ali (DPO) tersebut, perbuatan Terdakwa tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti Terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas penyerahan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali sebagai orang suruhan Sdr. Ali (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui bila perbuatannya itu dilarang dan ada ancaman pidana akan tetapi Terdakwa tetap saja mau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa *Menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Tanpa Hak”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Setiap Orang”;

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa kategori “Setiap Orang” dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini berlaku terhadap setiap subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yaitu Syahril Bin (alm) Sangkala Taba yang dalam persidangan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur “menyerahkan narkotika golongan I”, unsur “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan unsur “tanpa hak” diatas, maka Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Herianto Bin Latoasi pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib telah menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, Body mobil dan di dalam jok mobil dari kepada Saksi Muhammad Abrar Bin Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali atas suruhan Sdr. Ali (DPO) di halaman parkir Indomaret di pinggir Jalan di Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Setiap Orang”, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat”;

Ad. 5. Tentang Unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat”;

Bahwa unsur delik ini merupakan unsur delik yang bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “percobaan” karena lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi apa yang disebut dengan percobaan, namun pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan syarat-syarat agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai percobaan, yaitu:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mengambil alih fakta sebagaimana pertimbangan dalam unsur delik ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti subyek hukum yang terlibat dalam kegiatan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan oleh Sdr. Ali (DPO), Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso, Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi, Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) M. Nurdi Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (alm) Muhammad Ali, dengan demikian kriteria dilakukan dua orang telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selain itu terbukti pula antara Sdr. Ali (DPO), Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso, Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi, Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) M. Nurdi Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (alm) Muhammad Ali, sebelum melakukan perbuatannya telah melakukan komunikasi secara langsung dimana Sdr. Ali (DPO) menyuruh Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi untuk menemui Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahamd dan menyerahkan narkotika jenis sabu, dan Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi menyetujui karena mengharapkan imbalan dari Sdr. Ali (DPO), dengan demikian kriteria yang bersepakat pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena awalnya Sdr. Ali (DPO) yang menyuruh Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi untuk mengambil narkotika jenis sabu di Aceh kemudian membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta dan diserahkan kepada Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (alm) Muhammad Ali, maka terbukti Sdr. Ali (DPO) sebagai orang yang menyuruh melakukan, sedangkan Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso Taba dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi sebagai orang yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu dan Saksi Muhammad Abrar bin (alm) M. Nurdi Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (alm) Muhammad Ali yang akan menerima narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian kriteria menyuruh melakukan dan melakukan telah terpenuhi pada diri Sdr. Ali (DPO), Terdakwa, Saksi Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi, Saksi Muhammad Abrar bin (alm) M. Nurdi Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (alm) Muhammad Ali;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur delik "Percobaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana Mati, yang dalam tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum mendalilkan bahwa saat ini pemerintah dibawah komando Presiden Joko Widodo sedang menggalakan perang besar terhadap narkoba karena menurut penilaian Pemerintah, Narkoba merupakan salah satu perusak generasi muda/masa depan bangsa sehingga harus dimusnahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa arah pengembangan kebijakan hukum pidana (penal policy) telah berpijak pada “asas keseimbangan mono-dualistik”, oleh sebab itu, kami berharap agar Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan untuk Terdakwa nantinya tidak hanya semata-mata memperhatikan segi objektif dari perbuatan (daad) yakni, dengan mempertimbangkan asas legalitas (asas kemasyarakatan). Guna mewujudkan pemidanaan yang tepat dan bersifat manusiawi tanpa mengabaikan tujuan pemidanaan yakni resosialisasi pelaku, perlindungan masyarakat dan pengurangan kejahatan, perlu adanya langkah “individualisasi pidana” yang artinya pidana hendaknya dilakukan secara selektif dan limitatif dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi yang menyertai pelaku (asas personal);
- Hukuman mati melanggar prinsip dan nilai HAM, bukan hanya karena melanggar hak hidup, tapi juga merenggut hak-hak asasi lain, seperti hak untuk tidak menjadi subjek penyiksaan, perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Ini adalah hak asasi yang mutlak, tidak boleh dikurangi dalam situasi apapun;
- Bahwa Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi HAM dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A-28J. Ditegaskan pula dalam TAP MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Pembentukan Komnas HAM, bahwa dengan ini hukuman mati di Indonesia melanggar HAM;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak memberikan kajian / pendapat secara mendalam tentang alasan tuntutan hukuman mati kepada Terdakwa, karena program pemerintah tersebut bukanlah untuk seluruh tindak pidana narkoba harus dipidana mati, namun tetap harus dipilah berat ringannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa dan faktanya dalam praktek peradilan, tidak semua tindak pidana narkoba dijatuhi pidana mati;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa HAM harus dipandang secara utuh / Parsial, perlindungan HAM bukan hanya melindungi hak asasi pelaku semata namun harus juga melindungi hak masyarakat lainnya yang bisa menjadi korban dari peredaran gelap narkoba dan ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Narkoba bertujuan untuk melindungi masyarakat secara luas dari dampak buruk narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap Terdakwa tidaklah tepat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bukanlah aktor utama dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu melainkan hanya berperan sebagai kurir yang membawa narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana mati, meskipun dalam ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 10 huruf a angka (1) KUHP masih mengatur adanya pidana mati, namun Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 2 KUHP *juncto* Pasal 12 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf a angka 2 KUHP *juncto* Pasal 12 ayat (1) KUHP, bahwa pidana penjara sebagai salah satu jenis pidana pokok dapat dijatuhkan seumur hidup atau selama waktu tertentu, oleh karena Majelis Hakim dalam putusannya akan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup yang merupakan pidana penjara terlalu lama, maka berdasarkan asas kemanusiaan Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana denda maupun pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan, "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 525Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Majelis Hakim dalam putusannya akan menjatuhkan pidana seumur hidup, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit handphone android VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android VIVO warna hitam yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam peredaran narkoba jenis sabu, akan tetapi barang bukti 1 (satu) unit handphone android VIVO warna hitam tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Avanza Veloz warna hitam dengan Plat nomor L 1109 BD;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Avanza Veloz warna hitam dengan Plat nomor L 1109 BD yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu dalam peredaran narkoba jenis sabu, akan tetapi barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Avanza Veloz warna hitam dengan Plat nomor L 1109 BD (satu) unit handphone android VIVO warna hitam tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma

tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan;

terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Andi Herman Bin Andi Baso, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Herman Bin Andi Baso;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Jumlah narkoba jenis sabu yang akan diserahkan oleh Terdakwa dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Syahril Bin (alm) Sangkala Taba**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Tanpa Hak Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android VIVO warna hitam;
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Avanza Veloz warna hitam dengan Plat nomor L 1109 BD;
dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Herman Bin Andi Baso;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Mailani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Kandra Buana, S.H., dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Hendro Wicaksono, S.H.,M.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Hakim Anggota 2

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti

Santi Mailani, S.H.